

Pandangan K.H. Husein Muhammad terhadap Fenomena Perkawinan Anak

Okti Nur Hidayah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Oktinurhidayah18@gmail.com

ABSTRACT.

Child marriage is a form of violence against children. The problem of child marriage will always occur along with the increasing cases of early marriage. So that to reduce the high rate of child marriage, it is necessary to have studies that can provide solutions from the results of their thinking. One of the scholars who studied child marriage is K.H. Husein Muhammad. The research method used in this research is qualitative research method. This research will be conducted with literature studies sourced from related books and journals, with content analysis. According to K.H. Husein Muhammad, child marriage can cause harm, damage or ugliness, while at the same time the factors of concern about falling into sexual relations prohibited by religion cannot be proven, so the marriage cannot be justified.

Keywords: *Child Marriage, K.H. Husein Muhammad's View*

ABSTRAK.

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Problematika pernikahan anak akan selalu terjadi seiring dengan kasus pernikahan dini yang kian meningkat. Sehingga untuk menekan tingginya angka pernikahan anak perlu adanya kajian-kajian yang dapat memberikan solusi dari hasil pemikirannya. Salah satu ulama yang mengkaji tentang pernikahan anak yaitu K.H. Husein Muhammad. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang bersumber dari buku dan jurnal terkait, dengan analisa isi atau content analysis. Menurut K.H. Husein Muhammad perkawinan anak itu dapat menimbulkan kemudharatan, kerusakan atau keburukan, padahal pada saat yang sama faktor-faktor kekhawatiran akan terjerumus ke dalam pergaulan seksual yang dilarang agama tidak dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Kata kunci: Perkawinan Anak, Pandangan K.H. Husein Muhammad

PENDAHULUAN

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan serta hidup dalam kemiskinan. Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi.(Badan Pusat Statistik, 2020)

Perkawinan anak dilakukan oleh salah satu pihak maupun dua belah pihak, namun perkawinan anak juga bisa terjadi dengan adanya perkawinan paksa. Perkawinan paksa terjadi karena sang anak belum memiliki daya sendiri untuk memutuskan sebuah perkawinan pada dirinya karena usianya yang masih terlalu dini.(Kamalia, 2017) Saat ini pemaksaan perkawinan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual sebagaimana yang tertera dalam UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

Dalam siaran Pers Kemen PPPA pada bulan Januari 2023 menjelaskan bahwa kasus perkawinan anak di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Data dari pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak, tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dan tahun 2022 tercatat 55 ribu pengajuan. Pengajuan permohonan menikah pada usia anak lebih banyak disebabkan oleh faktor pemohon perempuan sudah hamil terlebih dahulu dan faktor dorongan dari orangtua yang menginginkan anak mereka segera menikah karena sudah memiliki teman dekat/pacaran.(Kemen PPPA, 2023)

Menurut Titi Eko Rahayu, Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kemen PPA :

“Tingginya angka perkawinan anak adalah salah satu ancaman bagi terpenuhinya hak-hak dasar anak. Tidak hanya memberikan dampak secara fisik dan psikis bagi anak-anak, perkawinan di usia anak juga dapat memperparah angka kemiskinan, stunting, putus sekolah hingga ancaman kanker serviks/kanker rahim pada anak. Amandemen terhadap Undang-Undang Perkawinan di tahun 2019 dimana usia minimum perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun menjadi upaya pemerintah mencegah anak-anak menikah terlalu cepat. Namun di lapangan, permohonan pengajuan perkawinan masih terus terjadi dan ini sudah

sangat mengkhawatirkan. Anak-anak ini adalah harapan masa depan untuk membangun Indonesia dan kasus perkawinan anak menjadi penghambat besar. Ini tanggung jawab bersama karena Isu perkawinan anak rumit dan sifatnya multisektoral.”(Kemen PPPA, 2023)

Dalam revisi Undang-undang Perkawinan tahun 1974 Nomor 1 disebutkan bahwa syarat untuk dapat melangsungkan adanya perkawinan bagi seorang laki-laki dan perempuan adalah sama-sama berusia 19 tahun. Namun, terdapat dispensasi yang dibolehkannya anak dibawah usia 19 tahun untuk menikah dengan syarat harus ada izin dari orang tua dan izin dari pengadilan setempat.(Eleanora & Sari, 2020)

Pernikahan anak saat ini marak dibicarakan, seperti halnya kasus beberapa tahun yang lalu yaitu pernikahan Pujiono Cahyo Widiyanto atau sering disebutkan dengan syeh puji, seorang hartawan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren dengan anak asuhnya yang bernama Lutviana Ulfah. Pernikahan antara pria berusia 43 tahun dengan gadis belia berusia 12 tahun ini mengundang reaksi keras dari Komnas Perlindungan Anak.(Iriani, 2018)

Problematika pernikahan anak akan selalu terjadi seiring dengan kasus pernikahan dini yang kian meningkat. Sehingga untuk menekan tingginya angka pernikahan anak perlu adanya kajian-kajian yang dapat memberikan solusi dari hasil pemikirannya.(Jannah & Hamidah, 2022) Salah satu ulama yang mengkaji tentang pernikahan anak yaitu K.H. Husein Muhammad. Beliau merupakan salah satu tokoh yang aktif mengkampanyekan pesan-pesan kesetaraan gender dalam Islam,(Fahasbu, 2021) termasuk tentang fenomena pernikahan anak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif . Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek penelitian, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, pengambilan contoh dan data. Penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang bersumber dari buku dan jurnal terkait, dengan analisa isi atau content analysis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Anak

Islam tidak memberikan batasan umur yang ideal untuk pernikahan. Berbagai perdebatan muncul untuk menentukan usia *baligh*. Apabila seseorang sudah memenuhi usia *baligh*, maka seseorang tersebut memungkinkan untuk

melangsungkan pernikahan. Karena dalam usia baligh identik dengan kedewasaan seseorang.(Ahmad & Witriani, 2019) Apabila batasan baligh ditentukan dengan hitungan tahun, maka perkawinan anak ialah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan di bawah 17/18 tahun menurut Abu Hanifah.(Muhammad, 2019)

Pernikahan *shaqirah* (gadis belia) yang masih kecil diperbolehkan oleh para ulama sejak dahulu. Hadis mengenai pernikahan nabi Muhammad SAW dan Aisyah sering menjadi dalil sahnya pernikahan anak yang belum cukup umur. Ketetapan Nabi dan perilakunya adalah sumber hukum Islam karena itu penting untuk melihat keabsahan mengenai ketetapan tersebut. Berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari usia Aisyah ra. Ketika menikah dengan Nabi saw adalah 6 tahun dan memasukinya (berumah tangga dengan hidup satu ataap) adalah 9 tahun.(Tarmudli, 2021)

Akan tetapi belakangan ini pernyataan Aisyah Ra. Tentang usia pernikahannya dengan Nabi saw. Mendapatkan kritik tajam dari sejumlah ulama, antara lain dari seorang ulama ahli hadis asal India, Maulana Habiburrahman Siddiqi al-Kandahlawi. Ia berpendapat bahwa usia Aisyah Ra. Saat menikah dengan Nabi Saw. ialah antara tidak kurang dari 18 tahun. Ketentuan ini didasarkan atas pelacakan sejaran hidup Aisyah Ra.(Muhammad, 2019)

Jika melacak sumber sejarah Siti Aisyah Ra., maka dalam kitab *Tahdzib al-Asma wa al-Lughah* karya Imam Nawawi menyatakan bahwa Asma binti Abu Bakar (saudara kandung Aisyah Ra.) masuk Islam lebih dulu setelah 17 orang. Ia lebih dulu tua dari Aisyah Ra. Ia kemudian mengutip pernyataan Abdurrahman bin Abi Zannad, yang menyebutkan bahwa Asma 10 tahun lebih tua dari Aisyah Ra. Ia juga mengutip Al-Hafizh Abu Na'im yang menyebutkan bahwa Asma lahir 27 tahun sebelum Nabi Saw. Hijrah.(Muhammad, 2019)

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asma hidup hingga usia 100 tahun dan meninggal tahun 73 H. ini berarti bahwa apabila Asma meninggal dalam usia 100 tahun dan meninggal pada tahun 73, maka Asma berumur 27 pada waktu hijrah, sehingga Siti Aisyah Ra. Berumur 17 tahun pada waktu hijrah. Jika Nabi Saw. Menikahi Aisyah Ra. Satu atau dua tahun setelah berada di Madinah, maka usia Aisyah Ra. Saat menikah ialah 18 atau 19 tahun.(Muhammad, 2019)

Pada masa sekarang, termasuk Indonesia sedang gencar untuk mengatasi usia dibolehkannya melakukan perkawinan. Syariat Islam memiliki sudut pandang yang sangat luas melebihi fiqih. Syariat memberikan semangat atau spirit kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam perspektif maqashid

syariah, negara Republik Indonesia telah membuat serangkaian peraturan dan perundang-undangan yang tetap berorientasi dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan yang selaras dengan konsep maqashid al-syariah yang digagas oleh imam al-Syatibi demi kebaikan masa depan generasi muda bangsa Indonesia.(Kadarisman & Hamidah, 2021)

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 menarasikan Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak memiliki hak yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.(Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, hak-hak anak meliputi: 1) hak untuk bermain; 2) hak untuk mendapatkan pendidikan; 3) hak untuk mendapatkan perlindungan; 4) hak untuk mendapatkan nama (identitas); 5) hak untuk mendapatkan status kebangsaan; 6) hak untuk mendapatkan makanan; 7) hak untuk mendapatkan akses kesehatan; 8) hak untuk mendapatkan rekreasi; 9) hak untuk mendapatkan kesamaan; 10) hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

Perkawinan anak juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 10 ayat 2 yaitu yang termasuk dalam pemaksaan yaitu salah satunya perkawinan anak, pemaksaan perkawinan yang lain dalam ayat tersebut pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Dalam ayat 1 menjelaskan setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

Perkawinan anak juga menjadi pembahasan dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia pada tahun 2017. Musyawarah KUPI memutuskan sikap dan pandangan mengenai pernikahan anak yaitu: 1) hukum mencegah pernikahan anak dalam konteks perwujudan kemaslahatan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* adalah wajib.. karena, pernikahan anak lebih banyak menimbulkan madlarat/mafsadah ketimbang mendatangkan *maslahat/manfaat*; 2) pihak-pihak yang paling bertanggungjawab untuk melakukan pencegahan

pernikahan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara; 3) hal yang bisa dilakukan pada anak yang mengalami pernikahan sebagai bentuk perlindungan adalah memastikan hak-haknya sebagai anak tetap terpenuhi sebagaimana hak-hak anak lainnya terutama hak pendidikan, kesehatan, pengasuhan dari orang tua dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.(Tim KUPI, 2017)

Dalam fenomena krisis iklim, temuan menunjukkan bahwa perubahan lingkungan juga memiliki implikasi mendalam bagi otonomi tubuh perempuan dan anak perempuan. Krisis iklim juga memiliki hubungan dengan adanya perkawinan anak, yang menunjukkan bahwa krisis iklim memperburuk pemicu perkawinan anak. Diketahui bahwa hilangnya sumber daya seperti aset dan pendapatan, gangguan terhadap sekolah dan perpindahan masyarakat. Banyak daerah dengan tingkat perkawinan anak tertinggi menghadapi dampak terbesar dari perubahan iklim dan krisis iklim lainnya,(UNFPA, 2022)

Perubahan iklim menyebabkan guncangan terhadap mata pencaharian yang dapat menyebabkan perkawinan anak sebagai mekanisme penanggulangan dan sarana untuk mengamankan masa depan ekonomi keluarga. Sebagai buntut dari krisis iklim, peningkatan konflik dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual, adalah hal biasa. Ini dapat mengakibatkan perkawinan anak, karena keluarga berusaha melindungi anak perempuan mereka dan kehormatan keluarga mereka.(UNFPA, 2022)

Dampak Perkawinan Anak

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Lenny N Rosalin pada Webinar Pencegahan Perkawinan Anak untuk Pengasuhan Terbaik Bagi Anak menjelaskan perkawinan anak mengakibatkan dampak negatif bagi anak, terutama bagi pendidikannya, kesehatan, ekonomi yang dapat menyebabkan munculnya kemiskinan baru atau kemiskinan struktural, belum lagi dampak lainnya seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perdagangan orang, serta pola asuh yang salah terhadap anak sehingga seluruh hak-hak anak bisa terenggut.(Kemen PPPA, 2021)

Dalam penelitian di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Sari dkk, mengenai dampak pernikahan anak ditinjau dari kesehatan, dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan yaitu anemia, panggul sempit, BBLR, hipertensi, dan dampak lain yang di timbulkan terjadinya

kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan penelitian tersebut pernikahan dini berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan.(Sari et al., 2020)

Menurut Zumrotin dari Yayasan Kesehatan Perempuan juga sepakat bahwa perkawinan anak dapat berdampak pada terganggunya kesehatan reproduksi, hingga menyebabkan kanker serviks atau kanker leher rahim. Zumrotin juga mengemukakan oknum yang melakukan ajakan kepada para perempuan untuk menikah di atas usia 12 tahun hingga maksimal 21 tahun. Menurutnya, tindakan tersebut tidak bertanggungjawab dan tidak bermoral. Oleh karenanya, ia menekankan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif di sekolah-sekolah.(Kemen PPPA, 2021)

Menurut Puspasari dan Pawitaningtyas menjelaskan dampak pernikahan anak terhadap kesehatan ibu dan anak antara lain, terjadinya keguguran, kelahiran premature, pendarahan hingga kematian ibu. Menurutnya sebaiknya remaja memiliki pengetahuan mengenai pentingnya kesehatan reproduksi dan mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi yang benar dan layak dari sumber yang terpercaya. Perlunya peran pemerintah untuk memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan kegiatan-kegiatan yang positif untuk menghindari pernikahan ini. Edukasi tersebut khususnya untuk masyarakat di daerah yang memiliki angka pernikahan yang cukup tinggi.(Puspasari & Pawitaningtyas, 2020)

Dalam aspek psikologi pernikahan anak juga memiliki dampak negatif yaitu:1) penyesuaian diri menjadi terganggu; 2) sering terjadi pertengkaran; 3) perceraian yang selalu membayangi; 4) hubungan sosial yang kurang baik dikarenakan anak yang telah melakukan pernikahan dituntut untuk berinteraksi dengan orang yang lebih dewasa bapak-bapak maupun ibu-ibu; 5) pola asuh yang tidak jelas.(Surawan, 2019)

Pandangan K.H. Husein Muhammad mengenai Isu Perkawinan Anak

K.H. Husein Muhammad merupakan anak kedua dari 8 bersaudara. Ia dilahirkan di Cirebon, tepatnya di Arjawinangun pada tanggal 9 Mei 1953 di lingkungan Pondok pesantren Dar At-Tauhid.(Zulaiha & Busro, 2020) Menurut Husein Muhammad melihat secara cermat pandangan para ahli fiqh tentang kawin muda, tampak jelas bahwa sebenarnya perkawinan anak bukanlah sesuatu baik. Imam Syafi'i mengatakan:

“sebaiknya, seorang ayah tidak mengawinkannya (anak perempuan belia) sampai ia baligh, agar ia bisa menyampaikan izinnya, karena perkawinan akan membawa berbagai kewajiban (tanggung jawab).

Menurut mazhab Syafi'i, perkawinan menjadi makruh hukumnya, termasuk bagi yang sudah dewasa, ketika yang bersangkutan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami-istri. Dalam pada itu, ia juga masih bisa menahan diri dari berbuat zina. Demikian pula, makruh menikah bagi laki-laki yang tidak berkeinginan menikah dan tidak pula laki-laki yang tidak berkeinginan menikah dan tidak pula mempunyai kemampuan memberikan maskawin dan nafkah. Apabila ia mempunyai kemampuan atas biaya-biaya tersebut, tetapi pada saat yang sama ia tidak mempunyai alasan yang mengharuskannya untuk menikah, bahkan sebenarnya ia lebih menyukai ibadah, maka sebaiknya tidak menikah agar ibadahnya tidak terganggu. (Muhammad, 2019)

Pada hakikatnya, pandangan Mazhab Syafi'i tersebut sebenarnya juga menjadi komitmen para mazhab fiqh yang lain. Semuanya sepakat bahwa perkawinan dimaksudkan untuk suatu kemaslahatan atau kebaikan bagi semua pihak yang terkait. Mazhab Maliki bahkan mengharamkan perkawinan seorang laki-laki yang masih bisa menjaga dirinya dari berbuat zina, tetapi tidak mampu memberi nafkah untuk istrinya dari harta yang halal. Mazhab Hanafi juga menyatakan hal yang sama:

"ia menjadi haram jika dia meyakini bahwa pernikahannya akan membawa akibat pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan, misalnya menyakiti dan menzalimi orang lain. Karena sebenarnya pernikahan dianjurkan oleh agama dalam rangka menjaga kemaslahatan dan kemaslahatan fungsi reproduksi serta mengharapkan pahala dari Tuhan. Maka, apabila pernikahan tersebut justru akan membawanya kepada perbuatan-perbuatan yang haram, karena menyakiti orang misalnya, maka berarti ia telah melakukan perbuatan dosa. Sebab, kemaslahatan yang ingin dicapai justru berbalik menjadi kemudharatan (kerusakan).

Dari keterangan tersebut tampak jelas bahwa persoalan paling krusial tentang kawin muda atau kawin dibawah umur dalam pandangan para ahli fiqh, pertama ialah faktor ada tidaknya unsur kemaslahatan atau ada tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Apabila perkawinan belia itu dapat menimbulkan kemudharatan, kerusakan atau keburukan, padahal pada saat yang sama faktor-faktor kekhawatiran akan terjemus ke dalam pergaulan seksual yang dilarang agama tidak dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan. (Muhammad, 2019)

Akhirnya, seperti yang sudah kita ketahui, perkawinan antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri dan saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama. Ayat al-Quran dalam hal ini telah menyatakan secara jelas:

“Dan, di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis (yang sama dengan) kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada mereka, dan dijadikan-Nya di antara kamu (dan pasanganmu) saling mengasihi dan menyayangi. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Untuk maksud tersebut, maka *tanzhimul usrah* (pengaturan keluarga) dan usaha-usaha menjaga kesehatan reproduksi menjadi suatu ikhtiar yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, termasuk di dalamnya pengaturan tentang batas usia perkawinan yang dapat menjamin terpenuhinya kesehatan reproduksi dan kemaslahatan bersama.(Muhammad, 2019)

KESIMPULAN

Menurut K.H. Husein Muhammad bahwa persoalan paling krusial tentang kawin muda atau kawin dibawah umur dalam pandangan para ahli fiqh, pertama ialah faktor ada tidaknya unsur kemaslahatan atau ada tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Apabila perkawinan belia itu dapat menimbulkan kemudharatan, kerusakan atau keburukan, padahal pada saat yang sama faktor-faktro kekhawatiran akan terjerumus ke dalam pergaulan seksual yang dilarang agama tidak dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. L., & Witriani. (2019). Dispensasi Kawin Dan Penolakan Permohonan Di Pengadilan Agama Wates: Rasa Malu Versus Keadilan Dan Perlindungan Perempuan. *Nilai-Nilai Budaya Dan Keadilan Bagi Perempuan Di Pengadilan Agama Indonesia: Praktik Terbaik*.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik*, 6–10.
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari

Perspektif Perlindungan Anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, XIV(1).

Fahasbu, A. H. (2021). *Husein Muhammad*. KUPI Pedia. https://kupipedia.id/index.php/Husein_Muhammad

Iriani, S. (2018). Fenomena Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Kalikuning). *Jurnal Penelitian Keislaman*, 14(2), 153–161. <https://doi.org/10.20414/jpk.v14i2.700>

Jannah, S., & Hamidah, T. (2022). Understanding The Problems Of Early Marriage Perspective KH. Husein Muhammad And Their Relevance To Law No 16 Year 2019 Concerning Marriage. *Transformatif*, 6(1), 88–98. <https://doi.org/10.23971/tf.v6i1.3421>

Kadarisman, A., & Hamidah, T. (2021). Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Sudut Pandang Maqashid Syari'ah Al Syathibi. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1 SE-), 115–138. <http://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/cendekia/article/view/128>

Kamalia, M. F. J. (2017). Relasi Kuasa Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Novel I Am Nujood, Age 10, and Divorced. *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1), 73–88. <https://doi.org/10.22515/bg.v2i1.785>

Kemen PPPA. (2021). *Dampak Negatif Perkawinan Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3055/dampak-negatif-perkawinan-anak>

Kemen PPPA. (2023). *Kemen PPPA: Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan*. Kemen PPPA. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>

Muhammad, H. (2019). *Fiqh Perempuan*. IRCiSoD.

Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(4), 275–283. <https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672>

Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah, D. (2020). Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 10(1), 54–65. <https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.735>

Surawan, S. (2019). Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi. *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)*, 2(2), 200–219.

<https://doi.org/10.23971/mdr.v2i2.1432>

Tarmudli, A. (2021). Mengurai Polemik Usia Pernikahan Aisyah Antara Ahli Fikih Dan Ahli Sejarah. *MADZAHIB : Jurnal Fikih Dan Ushul Fikih*, 2(1).

Tim KUPI. (2017). *Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia KUPI 2017*. Kongres Ulama Perempuan Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diakses pada 29 April 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.

Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diakses pada 29 April 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

UNFPA. (2022). *Climate justice requires ending climate crisis-related child marriages*. UNFPA. <https://esaro-unfpa-org>.

Zulaiha, E., & Busro, B. (2020). Tradisi Bahts Al-Masail Nahdhatul Ulama (Nu): Pematangan Pemikiran Fikih Adil Gender Husein Muhammad. *Musāwa : Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 19(2).